



Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumedang

Jalan Kolonel Achmad Syam No. 69A, Cikeruh, Jatinangor, Sumedang 45363 02287778999

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat I / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumedang

Pengaktifan Wajib Pajak Non Efektif

No. SK :

Persyaratan

1. Formulir Pengaktifan WP NE (Menuliskan alasan pengaktifan pada bagian bawah formulir)
2. a. Fotokopi KTP dan kartu NPWP, dokumen pendukung (orang pribadi)
3. b. Fotokopi KTP dan kartu NPWP pengurus, Fotokopi kartu NPWP/SKT Badan/KSO/Instansi Pemerintah, Surat Pernyataan alasan pengaktifan WP NE, dokumen pendukung ((badan/JO/KSO/Instansi Pemerintah)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Wajib Pajak dapat mengajukan secara langsung ke KPP Pratama Sumedang atau mengirimkan permohonan melalui pos/jasa ekspedisi lainnya

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

1 hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Pengaktifan Wajib Pajak Non Efektif

Pengaduan Layanan



Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumedang

Jalan Kolonel Achmad Syam No. 69A, Cikeruh, Jatinangor, Sumedang 45363 02287778999

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat I / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumedang

Layanan Pengaduan dapat dilakukan melalui:

- a. Pengaduan melalui Kantor Pusat DJP, yaitu: - Kring Pajak: 1500200 - Faksimile: (021) 5251245 - Twitter: @kring_pajak - Email: pengaduan@pajak.go.id - Website: pengaduan.pajak.go.id - Chat Pajak: www.pajak.go.id - Surat atau datang langsung ke Direktorat P2Humas
- b. Pengaduan melalui KPP Pratama Sumedang, yaitu: - WhatsApp Center KPP Pratama Sumedang: 082118081904 - Email: kpp.446@pajak.go.id - Instagram: @pajaksumedang